

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)**

TESIS



NAMA : DONI AKBAR ALFIANDA

NIM : 20302300341

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : DONI AKBAR ALFIANDA

NIM : 20302300341

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DONI AKBAR ALFIANDA**
NIM : 20302300341
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI AKBAR ALFIANDA

NIM : 20302300341

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(DONI AKBAR ALFIANDA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI AKBAR ALFIANDA

NIM : 20302300341

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DONI AKBAR ALFIANDA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perbuatan yang dilakukan seorang anak tidak dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal anak melakukan perbuatan pidana untuk penyelesaiannya diatur khusus menggunakan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan hukuman yang tidak tepat akan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan anak selanjutnya.

Dalam penelitian ini, akan membahas permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian yang dilakukan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek dan akan menganalisis bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan hakim sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi diri Anak

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan melalui studi pustaka, serta spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif analitis dengan metode analisis digunakan adalah analisis dengan pendekatan perundangan-undangan. Dalam menjawab dan menganalisis permasalahan penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori tujuan hukum dari gustav radbruch.

Hasil dari penelitian ini bahwa Implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek belum sepenuhnya memenuhi asas tersebut, karena dalam putusan tersebut masih memberikan hukuman berupa pidana penjara bagi anak dan Implementasi Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan restoratif pada proses pemeriksaan di Pengadilan sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim dalam tingkat persidangan harus selalu menggunakan pendekatan restoratif dalam penjatuhan putusan dalam perkara pencurian yang dilakukan anak dengan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci : asas kepentingan terbaik bagi anak, anak, tindak pidana pencurian, pengulangan tindak pidana

ABSTRACT

The actions committed by a child cannot be equated with the actions committed by an adult, in the case of a child committing a criminal act, the settlement is specifically regulated using Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Inappropriate sentencing will have a negative impact on the child's future life.

In this study, we will discuss the problem of how the judge's considerations in deciding theft cases committed by children who repeat the crime of theft in decision Number 2 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Bek and will analyze how the application of the principle of the best interests of children in the judge's decision so that it can provide the best decision for the child.

The research method used with a normative legal approach or an approach through literature studies, and the research specifications are descriptive analytical with the analysis method used is analysis with a statutory approach. In answering and analyzing the problems, this study uses 2 (two) theories, namely the theory of legal protection and the theory of legal objectives from Gustav Radbruch.

The results of this study are that the application of the principle of the best interests of children in decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek has not fully implemented, because the decision still provides a sentence in the form of imprisonment for children and the implementation of the principle of the best interests of children as repeat perpetrators of theft crimes committed by children can be carried out with a restorative approach in the examination process in Court as per Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012. Therefore, it is necessary to understand that Law Enforcement Officers, especially Judges at the trial level, must always use a restorative approach in making decisions in cases of theft committed by children with repeat criminal acts.

Keywords: principle of best interests of children, children, crime of theft, repetition of crime

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek) “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Bapak Dasuki,S.H. (Alm) dan Ibu Tri Hendarini,S.H. sebagai orang tua, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
9. Yunita Tri Anggraheni, S.H. istri Penulis dan Elzio Refano Alfarizky Anak Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
10. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan Alamamater serta masyarakat .

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Noveember 2024

Hormat kami, Penulis



DONI AKBAR ALFIANDA, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	IV
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
1. Implementasi	13
2. Anak Pelaku	14
4. Asas kepentingan terbaik bagi anak	16
5. Pengulangan Tindak Pidana	17
6. Pencurian	18
F. Kerangka Teoritis	21
1. Teori Perlindungan Hukum	22
2. Teori Keadilan Restoratif	25
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan	30

2. Spesifikasi Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Penelitian	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Tinjauan Tentang Anak.....	37
1. Pengertian Anak	37
2. Hak dan Perlindungan Anak	39
3. Anak Pekerja	49
B. Tinjauan Tentang Anak dalam Perspektif Islam.....	53
1. Pengertian Anak dalam Al-Quran	53
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Hak Anak	55
3. Macam Status Anak	57
C. Tinjauan Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	62
D. Tinjauan Tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	65
E. Tinjauan Tentang Pengulangan Tindak Pidana	71
F. Tinjauan Tentang Pencurian	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2020/Pn Bek	86
1. Kasus Posisi	86
2. Pertimbangan Hakim	90
3. Analisis Penulis	96
B. Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana	103
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116

B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Restorative Justice dengan Retributive Justice.....	25
Tabel 1.2 Perbandingan penjelasan asas kepentingan terbaik bagi anak	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum adalah unsur penting dalam menggerakkan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu adanya kecenderungan menggunakan dasar peraturan-peraturan hukum untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-

undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar. ¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan penekanaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Secara umum hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam pemidanaan, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya⁴. Sedangkan tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Perkembangan pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat Indonesia banyak mengalami peningkatan. Masyarakat semakin peka terhadap fungsi dan kinerja penegakan hukum dalam menyelesaikan problema atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Namun sampai saat ini kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan untuk keadilan masyarakat.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

⁴ Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.99

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia memperlihatkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Pembinaan anak dan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu, masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁵

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut diatas.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar

⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), halaman.62

baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat⁶

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan Jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gostita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak yang dalam proses perkembangan mendapatkan hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan anak terhambat perkembangannya dan bahkan dapat menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku delinquency.⁷ Delinkuensi menurut Ramli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Pt Refika Aditama, 2008), halaman.3

⁷ Marlina (1), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), halaman.60

oleh itu sendiri dirasakan serta sebagai perbuatan yang tercela." ⁸

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat memengaruhi perilakunya. Orang tua dan masyarakat sekelilingnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak dalam hal menghadapi masalah anak nakal.⁹

Mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yakni orang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum kemudian naik menjadi 12 tahun. Perubahan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 1/PUU/VIII/2010 sehubungan dengan diajukannya *judicial review* terhadap undang-undang pengadilan anak oleh Komisi perlindungan anak Indonesia.

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Prof Mr. JC Hudig, guru besar hukum pidana anak di Universitas

⁸ Maidin Gultom, *Ibid*, halaman.55

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*

Negeri Utrecht menyatakan tentang tindakan terbaik apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan perkara anak sebagai berikut:¹⁰

“ Pada umumnya dapat saya kemukakan bahwa suatu penuntutan pidana itu dilakukan apabila kesulitan dari pembuat muda itu jelas berpusat pada tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi apabila tindak pidana itu merupakan gejala dari suatu keadaan yang tidak dikehendaki (tidak baik), suatu hal yang berkebetulan, salah satu dari sekian banyak bentuk perbuatan yang jelek, yang bersumber pada keadaan keluarga, maka hasilnya akan lebih baik apabila ditempuh jalan pemberian tindakan secara hukum perdata berupa penyerahan kepada negara untuk dibina.”

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana,¹¹

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional.¹² Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.¹³ Indonesia sebagai Negara Pihak dalam

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2006), halaman 142-143

¹¹ Marlina (2), *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, 9Medan ; USU Press, 2010), halaman.1

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 6

¹³ ibid

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice, bahwa tujuan peradilan anak adalah “sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”. Keseluruhan penjelasan tersebut pada dasarnya merupakan nilai utama dari asas kepentingan terbaik bagi anak, dimana asas tersebut merupakan asas yang paling fundamental dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan pemberian perlindungan bagi anak.

Penyelesaian perkara dengan pelaku anak harus mempedomani Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang Undang SPPA) dan apabila ada hal lain yang tidak diatur dalam Undang Undang SPPA tersebut maka akan kembali menggunakan hukum acara dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana .

Sistem peradilan anak dilaksanakan dengan mengacu dan mempedomani beberapa asas sebagaimana diatur pada pasal 2 Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : a. Asas perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.¹⁴

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anak berhak dilakukan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang disebut dengan Diversi, akan tetapi dalam syarat untuk dapat dilaksanakan diversi tersebut adalah salah satunya anak / pelaku tindak pidana tidak pernah dihukum sebelumnya sehingga apabila anak pelaku pernah dihukum sebelumnya maka perkara tersebut diproses sampai dengan persidangan di Pengadilan .

Pada praktek di lapangan khususnya dalam proses persidangan di Pengadilan terdapat berbagai dinamika penerapan asas asas yang diharuskan menjadi dasar penyelesaian perkara tersebut, terutama terhadap perkara yang dilakukan oleh anak yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini menjadi menarik karena terdapat proses tarik menarik antara asas kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindarkan anak dari

¹⁴ Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

penjatuhan pidana, dengan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat.

Pada Tahun 2020, Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang telah memeriksa perkara pidana anak, dimana anak berkonflik dengan hukum / anak pelaku didakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan Anak yang bernama A merupakan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya pernah juga dijatuhi hukuman pidana yang sejenis .

Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek menjatuhkan putusan kepada anak berkonflik dengan hukum yang bernama A, dengan amar putusan yaitu Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Jenis Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut adalah Pidana Penjara bagi seorang pelaku Anak dengan pernah melakukan pengulangan tindak pidana sebelumnya, hal ini menarik apakah dalam menjatuhkan putusan tersebut, Hakim telah mempedomani asas kepentingan terbaik bagi anak dimana asas tersebut menghendaki anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya dan dalam perkara pidana anak Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana selain pidana penjara, oleh karena itu berangkat dari putusan tersebut mendorong Penulis untuk mengkajinya melalui penelitian ini dengan judul **“Implementasi Asas Kepentingan Terbaik**

**Bagi Anak Pada Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn Bek) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek ?
2. Bagaimanakah seharusnya Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak pidana di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Anak Yang Melakukan

Pengulangan Tindak pidana .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya dalam penyelesaian perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh anak sehingga dapat terwujud keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum tidak hanya bagi anak pelaku dan korban saja, akan tetapi juga bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang akan membantu terciptanya undang-undang yang lebih efektif dan berkeadilan.
- b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk membantu dalam memastikan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar selalu berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak .

- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian bukanlah bertujuan untuk membalas perilaku tersebut, akan tetapi lebih memberikan pembelajaran agar dapat mengoreksi tindakan dari anak tersebut .

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan ¹⁵. Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif ¹⁶. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang

¹⁵ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo: Jakarta. 2002). hlm.70

¹⁶ Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Balai Pustaka; Jakarta. 2004). hlm. 39

memberikan kontribusi pemikiran tentang Implementasi. Menurut Purwanto dan Sulistyastusi, Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁷

2. Anak Pelaku

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).¹⁸

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁹

Adapun, pengertian anak dalam Undang Undang Nomor 13

¹⁷ Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Bumi Aksara: Jakarta. 1991). hlm. 21

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal.3

¹⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁰ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²¹

Anak pelaku adalah seorang yang masih dalam katagori batasan umur anak yang melakukan tindak pidana ;

Dalam diberlakukannya Undang Undang nomor 11 tahun 12 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dalam pasal 1 mengatur Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²²

Selanjutnya yang disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga penyebutan anak yang melakukan tindak pidana adalah Anak yang berkonflik dengan Hukum atau dapat disebut juga sebagai Anak sesuai pengaturan diatas.

²⁰ UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 4.

²¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

²² Pasal 1 Undang Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang undang hukum pidana.²³

3. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) adalah salah satu dari empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini berlaku untuk segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak, dan menyerukan upaya-upaya aktif untuk menghormati hak mereka dan mempromosikan hak hidup, tumbuh kembang, dan lainnya.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya, segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.²⁴

²³ Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

²⁴Penjelasan pasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan tindak atau yang biasa disebut Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulangkali melakukan kejahatan dan mengenai Resividis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.²⁵

Berikut pengertian Residivis menurut para ahli :

- a. Barda Nawawi Arief Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
- b. I Made Widnyana Residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan pengertian recidivis diatas merupakan sama dengan pengulangan tindak

²⁵ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.

pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau Residivis, yaitu:²⁶

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang diajtuhan kepadanya.

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488.²⁷

5. Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara

²⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 431- 432.

²⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113.

sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena KUHP yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*.²⁸

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan

²⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.249

memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁰

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

³⁰ Ibid hal 54

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³¹

Menurut Mahadi pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.³²

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup

³¹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6

³² ibid

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (etis/filsufis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) (Satjipto:2012:20). Intisari perkembangan teori ini memunculkan nilai keadilan (idealisme) dan kepentingannya yang dilayani oleh hukum (sosiologis) yang tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (yuridis) dalam hubungan satu sama lain.

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Kurt:1950:73). Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Teori tujuan hukum oleh Gustav

Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh- sungguh positif (Notohamidjojo:2012:33). Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak (Sudikno:2008:80). Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari- hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "Summum ius summa

inuiria” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan (Titon:2016:16).

Dalam perkembangan hukum modern terdapat pergeseran makna dari keadilan, yang semula menggunakan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.

Matriks berikut secara ringkas menampilkan perbedaan *Restorative Justice* dengan *Retributive Justice*.³³

<i>Restorative Justice Model</i>	<i>Retributive Justice Model</i>
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.	1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.
3. Sifat Normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi	3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.	4. Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.	
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.	

³³ Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 127-129

<p>8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.</p> <p>9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik</p> <p>10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.</p> <p>11. stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif</p>	<p>6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.</p> <p>7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.</p> <p>8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.</p> <p>9. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan</p> <p>10. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomi.</p> <p>11. Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan.</p>
---	--

Tabel 1.1

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.³⁴

Analisis penelitian dalam pendekatan ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, ataupun sumber-sumber hukum lainnya untuk menemukan asas-asas hukum yang berlaku dengan interpretasi yang benar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³⁵

Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis permasalahan yang sedang diteliti, serta menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data atau situasi, tetapi juga memberikan analisis yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan sebuah permasalahan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan holistik tentang topik yang diteliti, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan solusi yang diperoleh.

3. **Jenis dan Sumber Data**

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke

³⁵ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

dalam: Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leflet, brosur, dan berita internet. Ketiga, bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.³⁶

Bahan Hukum Peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jakarta, hlm. 67

mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun

2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek

b. Bahan Hukum Sekunder yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Berbagai hasil karya dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, Terhadap bahan-bahan hukum ini akan Peneliti sebutkan pada bagian daftar pustaka Penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu Peneliti dalam penulisan Penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet.³⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang,

³⁷ *Ibid* hlm 70

mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya³⁸

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini berfungsi sebagai bab penjelasan dengan tujuan untuk memberikan definisi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang anak perspektif islam , tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum , tinjauan umum tentang asas kepentingan terbaik bagi anak , tinjauan umum tentang pengulangan tindak pidana .

³⁸ Ibid hlm 93

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis, Bab ini adalah bagian dari karya ilmiah yang berfungsi untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi hasil yang telah diperoleh dengan maksud menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu menganalisis implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek dan bagaimana seharusnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dimasa yang akan datang .

BAB IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: ³⁹

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang

³⁹ Ibid. hlm. 63.

berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: ⁴⁰ Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa yang

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. ⁴¹Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

⁴²Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

⁴⁰ 4M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* hlm. 503.

⁴¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm. 6.

⁴² UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op.cit.* hlm. 4.

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa⁴³: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia

⁴³ UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja* (JokowiJK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)⁴⁴

⁴⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: ⁴⁵

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan

⁴⁵ Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.

8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.

9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.

10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

d. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia

menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang Undang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali

adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.⁴⁶

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial,

⁴⁶ D. Priyo sudiby, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) hlm.146.

tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.⁴⁷

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan sosial anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.⁴⁸

⁴⁷ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, hlm. 275

⁴⁸ Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:⁴⁹

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

⁴⁹ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18-19.

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, "Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: ⁵⁰

⁵⁰ M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzun aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzun 'ird*)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam

perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁵¹

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya,

⁵¹ Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.⁵²

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta

⁵² Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 18.

bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memebrikan secerach harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah

membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukm terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Anak dalam al-Qur'an

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama

islam⁵³. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.⁵⁴

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.⁵⁵Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau

⁵³ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53

⁵⁴ Prodjudikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.

⁵⁵ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 112

menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmannya Allah SWT, sudah menjelaskan yang Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pab dai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6) ⁵⁶Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al - Qur'an & Tafsirnya , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 179.

istana baginya selama hayat dikandung badan⁵⁷. Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya" (Q.S. at-Thalaq: 7)6

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

b. Hak-hak Anak Anak

Anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat

⁵⁷ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau tidak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris⁵⁸. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

3. Macam-macam status anak

a. Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.8 Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat.⁵⁹

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum

⁵⁸ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), 142.

⁵⁹ 8 Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), 77.

Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁶⁰

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Permata Pres, tt), 90.

perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.⁶¹ dianggap sah, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,
- 2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan,
- 3) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-

⁶¹ Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), 78.

undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara a contrario dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.⁶² Sebab perempuan tersebut melahirkan anak yang tidak sah akibat dari pria yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina,
- 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian

⁶² Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), 5.

melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,

3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.

C. Tinjauan Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa

(*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).⁶³

Secara Nasional definisi anak menurut perundang – undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dapat dikatakan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dimana orang tersebut berumur

⁶³ Lilik Mulyadi, Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal.3

antara 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik *dengan* hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undangundang hukum pidana⁶⁴

Dalam perkara pidana, Anak mempunyai hak untuk:⁶⁵

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh Via Audiovisual

⁶⁴ Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

⁶⁵ Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi: ⁶⁶

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak Pidana
3. Sanksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik

⁶⁶ Apong Herlina, dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17

dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁶⁷

D. Tinjauan Tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dalam perlindungan anak. Prinsip tersebut berasal dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam *Article 3 Convention on The Rights of The Child*. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik

⁶⁷ M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, , h. 46

bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

2. Negara-negara Pihak untuk menjamin perlindungan seperti anak dan perawatan seperti yang diperlukan untuk nya kesejahteraan, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukum, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab untuk dia, dan, untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka, serta pengawasan yang kompeten. Pasal 3 sangat penting artinya dalam konvensi itu karena pasal tersebut mengakui bahwa para pejabat negara yang bersangkutan harus memberi bobot pada hak anak.

Pasal 3 mengandung makna bahwa di semua tindakan mengenai anak, apakah itu diambil oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, pejabat pemerintah, atau badan-badan *legislative*, kepentingan terbaik anak harus menjadi bahan pertimbangan utama. Negara-negara pihak berjanji untuk memastikan agar anak mendapat perlindungan dan pemeliharaan yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang

secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan *legislative* dan administratif yang tepat.

⁶⁸Perlindungan anak merupakan tindakan holistik yang melibatkan semua pihak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tercantum dalam *Convention on The Rights of The Child* diatur juga dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang juga menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi⁶⁹:

1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak menyebutkan bahwa: Pasal 2 “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

⁶⁸ Rhona K.M. Smith et.al., *op.cit.*, h. 140

⁶⁹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. nondiskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi Anak;
5. penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.”

Kepentingan terbaik bagi anak menjadikan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Mengenai pengertian kepentingan terbaik bagi anak, UNHCR menyatakan sebagai berikut:

*While the term “best interests” broadly describes the well-being of a child, it is not possible to give a conclusive definition of what is in the best interests of the child, as this depends on a variety of individual circumstances, such as the age and the level of maturity of the child, the presence or absence of parents, the child’s environment, etc. The term “best interests” should, however, be interpreted and applied in conjunction with the CRC and other international legal norms. It is important to be aware that for certain specific actions, including adoption and separation from parents against their will, the CRC requires that the best interests be the determining factor, whereas for other actions it has to be a primary consideration, which does not exclude other considerations to be taken into account.*⁷⁰

Istilah “kepentingan terbaik” secara luas menggambarkan kesejahteraan anak, tidak mungkin untuk memberikan definisi yang konklusif dari apa yang ada dalam kepentingan terbaik bagi anak, karena hal ini tergantung pada berbagai keadaan individu, seperti usia dan tingkat

⁷⁰ UNHCR , *Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child Provisional Release*, May 2006

kematangan anak, ada atau tidak adanya orang tua, lingkungan anak, dan lain-lain. Istilah “kepentingan terbaik” harus, ditafsirkan dan diterapkan dalam hubungannya dengan konvensi hak anak dan norma-norma hukum internasional lainnya. Adalah penting untuk menyadari bahwa tindakan spesifik tertentu, termasuk adopsi dan pemisahan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka, konvensi hak anak mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik menjadi faktor penentu, sedangkan untuk tindakan lain itu harus menjadi pertimbangan utama, yang tidak mengecualikan pertimbangan lain yang harus diperhitungkan.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan anak dapat terpenuhi baik kebutuhan yang bersifat lahir maupun kebutuhan yang bersifat batin. Perlindungan anak selalu menempatkan kepentingan anak dalam posisi yang utama. Upaya-upaya dalam mewujudkan perlindungan anak saling terkait demi tumbuh kembang yang optimal bagi anak.⁷¹

Terkait dengan kebijakan publik dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, yang termanifestasikan dalam regulasi dan anggaran publik sebagaimana diatur Pasal 4 KHA, tindakan-tindakan dalam pasal tersebut meliputi:⁷²

1. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (*legislative*

⁷¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 31

⁷² Rachel Hodgkin dan Peter Newell, 1998, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF, New York, USA, h. 57 – 67

policy) secara penuh berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dan ketentuan KHA ;

2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak-hak anak ;
3. Pengalokasian dan analisis anggaran publik berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.

Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak tersebut menjadi latar belakang pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia. Kemajuan perlindungan anak di Indonesia dilaporkan kepada komite hak anak secara berkala. Komite hak anak akan mengevaluasi pemenuhan hak anak dari masing-masing negara peserta.

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang menghendaki segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.⁷³

E. Tinjauan Tentang Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan memiliki dua arti, pertama menurut masyarakat dan

⁷³ Penjelasan pasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kedua dalam arti hukum pidana. Masyarakat mengartikan bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalankannya lalu kemudian melakukan tindak pidana lagi, hal tersebut dikatakan ada pengulangan, tanpa melihat syarat-syarat lainnya. Sedangkan hukum pidana mengartikan, bahwa merupakan dasar pemberat pidana ini tidak hanya cukup melihat terulangnya tindak pidana dilakukan tetapi harus dikaitkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Kamus Hukum pengulangan tindak pidana atau yang disebut *recidive* mempunyai arti sebagai ulangan kejahatan, terjadi karena adanya suatu kejadian ketika seseorang yang dahulu pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, tetapi kembali melakukan suatu kejahatan⁷⁴. Pengulangan tindak pidana atau *recidive* terjadi apabila seseorang yang telah dijatuhi dengan putusan hakim akibat melakukan perbuatan pidana dan pidananya tersebut telah dijalankan, akan tetapi kembali melakukan perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan ke masyarakat yang bersangkutan.⁷⁵

Residivist merupakan seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena akibat perbuatan-perbuatannya tersebut ia telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana. Jika *residivist* mengartikan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana, maka *residive*

⁷⁴ R Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Thomson, 2002), halaman 94.

⁷⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), halaman 299.

artinya menunjukkan pada kelakuan yang mengulangi perbuatan pidana.⁷⁶

E.Y Kanter & S.R Sianturi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *recidive* atau pengulangan secara umum merupakan apabila seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk hal tersebut dijatuhkan pidana untuknya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak dilaksanakan seluruh atau sebagian pidananya tersebut;
2. Sejak dihapuskan seluruh pidananya tersebut, atau apabila menjalankan kewajiban pidana tersebut belum daluwarsa, kemudian ia melakukan tindak pidana lagi.⁷⁷

Dengan terdapatnya pembatasan seperti halnya di atas, maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku pengulangan tindak pidana sama.
 2. Untuk tindak pidana terdahulu yang telah dijatuhi pidana atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu mengulangi tindak pidananya tersebut.
 3. Pengulangan tindak pidana dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- Recidive* memiliki beberapa macam, yaitu *recidive* umum, *recidive* khusus, dan *tussen stelsel*. Berikut ini penjelasan dari ketiga macam tersebut:

⁷⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), halaman 139

⁷⁷ E Y Kanter and S R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), halaman 409.

a. *Recidive* Umum (*General Recidive*) merupakan sesuatu yang terjadi apabila seseorang yang telah menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemsyarakatan akibat melakukan tindak pidana, kemudian setelah selesai menjalani hukumannya tersebut, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang tidak sejenis dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b. *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*) merupakan sesuatu terjadi apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim akibat melakukan perbuatan pidana. Setelah pidana dijatuhkan dan dijalankan oleh orang tersebut, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi orang tersebut kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

c. *Tussen stelsel* merupakan sesuatu yang terjadi apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim akibat melakukan perbuatan pidana, akan tetapi setelah pidana telah dijalani olehnya dan kemudian dibebaskan, orang tersebut kembali melakukan perbuatan pidana golongan tertentu yang telah ditetapkan undang-undang dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh undangundang.⁷⁸

Pengulangan umum tidak diatur oleh undang-undang, yang artinya

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 191.

penentuan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengenai pengulangan ini diatur sebagai berikut:

1. Pertama, menyebutkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu dikelompokkan yang dapat terjadi pengulangannya. Tindak pidana-tindak pidana yang dapat terjadi pengulangan hanya terbatas pada Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
2. Dalam Pasal 386, 387, dan 388 yang masuk di luar kelompok kejahatan, selain itu tindak pidana khusus tertentu yang diatur KUHP yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).⁷⁹

Pada butir a dan b terhadap tindak pidana lain yang tidak masuk di atas, maka tidak dapat terjadi pengulangan. Oleh sebab tidak mengenal pengulangan umum inilah, maka Buku Pertama KUHP tidak memuat aturan tentang pengulangan, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran serta dalam pasal-pasal tertentu lainnya. Pengelompokkan ketiga pasal tersebut yang terdapat dalam Pasal 486, 487, dan 488 terkait pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana harus memenuhi dua syarat mendasar, yaitu:

⁷⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: *Penafsiran Hukum Pidana Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 83.

- a. Seluruh atau sebagian pidana yang telah diputuskan oleh hakim harus telah dijalani orang tersebut atau ia telah dibebaskan dari menjalankan pidana, atau kejahatan yang ia lakukan untuk kedua kalinya serta hak negara untuk melaksanakan pidananya masih berlaku.
- b. Sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan, terpidana melakukan mengulangi kejahatannya lagi yang belum melampaui waktu lima tahun.

Berdasarkan pengelompokan kejahatan yang didasarkan pada kepentingan umum yang dilanggar, hal ini dapat dilihat pada beberapa pasal, yaitu:

1. Pada Pasal 486, kelompok tindak pidana yang disebutkan merupakan kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
2. Pada Pasal 487 merupakan kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
3. Pada Pasal 488 merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang.

Doktrin hukum pidana tidak hanya membedakan pengulangan tindak pidana dalam bentuk, pengulangan umum dan pengulangan khusus, tetapi dalam doktrin tersebut juga mengenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*). Pengulangan kebetulan artinya Pengulangan tindak pidana dilakukan oleh

pelaku yang disebabkan bukan karena sifat batin atau perangainya yang buruk, namun disebabkan oleh faktor-faktor lain yang memang pelaku tidak mampu mengatasinya. Contohnya karena pelaku telah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan akibat tindak pidana pencurian uang milik majikannya, maka pelaku kehilangan pekerjaan. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan menganggur akibatnya ketika lapar pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepotong roti. Dalam kasus seperti ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai alasan pemberat pidana atas terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lain halnya dengan pengulangan tindak pidana karena kebiasaan, yang artinya pelaku memang menunjukkan sifat batin yang buruk. Seringkali mantan narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akibat pergaulan di dalam menambah sifat buruknya yang kemudian melakukan kejahatan lagi. Dalam kasus ini sudah sepatutnya hal ini menjadi dasar untuk diperberat suatu pidana akibat pengulangan tindak pidana yang faktornya berasal dari sifat buruknya. Namun demikian di dalam KUHP kita, hal demikian tidak ada, karena tidak adanya perbedaan antara dua jenis pengulangan seperti halnya di atas.⁸⁰

Residivis adalah orang yang diakibatkan oleh suatu fenomena sosial yang timbul dari dirinya tingkah lakunya yang jahat dan menjadi kebiasaan pelakunya. Dalam bimbingan narapidana, salah satu Tujuannya untuk menekan angka residivisme setelah mereka kembali ke masyarakat. Selain dari Kesalahan dalam penerapan pembinaan narapidana banyak faktor yang

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 84-90.

mendukung terjadinya terjadinya pengulangan tindak pidana antara lain dari lingkungan masyarakat dimana mereka berada kembali.⁸¹

Dalam KUHP *recidive* atau pengulangan tindak pidana diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, yang dibagi dalam buku II tentang kejahatan maupun dalam buku III tentang pelanggaran. Dianutnya sistem *recidive* khusus, maka menurut KUHP *recidive* kejahatan merupakan *recidive* kejahatan-kejahatan yang dibedakan antara lain:

1. *Recidive* dalam buku II KUHP terkait kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar, yaitu dalam Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 157 ayat (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321 ayat (2), Pasal 393 ayat (2), dan Pasal 303 bis. ayat (2). Dengan demikian terdapat sebelas jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberat pidana di dalam sistem *recidive* kejahatan.

Pada umumnya persyaratan *recidive* disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang diulangi harus sejenis atau sama dengan kejahatan yang terdahulu;
- b. Harus sudah ada keputusan dari hakim berupa pemidanaan yang telah

⁸¹ Achmad Arifulloh, *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value*, Vol 1, 2018, hlm 13.

mempunyai kekuatan hukum tetap antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi;

c. Pada waktu menjalankan pencariannya si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan (khusus Pasal 216, 303 bis dan 393 tidak terdapat syarat tersebut);

d. Pengulangan tindak pidana dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, yaitu:

1) Pada tindak pidana dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 jangka waktunya dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap, atau

2) Pada tindak pidana dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 jangka waktunya lima tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap.⁸²

2. Recidive yang masuk dalam satu kelompok jenis terhadap kejahatankejahatan tertentu diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Menurut ketentuan pada pasal-pasal tersebut terdapat persyaratan recidive, yaitu kejahatan yang pertama atau terdahulu dengan kejahatan yang diulanginya harus termasuk dalam satu kelompok jenis. Maksud kelompok jenis kejahatan tersebut ialah:

a. Pasal 486 KUHP menjelaskan bahwa kelompok jenis kejahatan pada pasal tersebut mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan,

⁸² Fajlurrahman Jurdi, *Asas-Asas Hukum Pidana II* (Yogyakarta: Rangkang Education Pukap-Indonesia, 2012), halaman 156-157.

misalnya pemalsuan mata uang yang diatur pada Pasal 244-248 KUHP, pemalsuan surat yang diatur pada Pasal 263-264 KUHP, pencurian yang diatur pada Pasal 362, 363, 365 KUHP, pemerasan yang diatur pada Pasal 368 KUHP, pengancaman yang diatur pada Pasal 369 KUHP, penggelapan yang diatur pada Pasal 372, 374, 375 KUHP, penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP, kejahatan jabatan yang diatur pada Pasal 415, 417, 425, 432 KUHP, dan penadahan yang diatur pada Pasal 480, 481 KUHP.⁸³

Dalam Pasal 486 KUHP di atas mengatur terkait pidana maksimum dari beberapa kejahatan yang karena recidive maka dapat ditambah 1/3. Kejahatankejahatan yang digolongkan pada Pasal 486 KUHP terdiri atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun dengan cara melakukan tipu muslihat. Adapun syarat untuk dapat memperberat pidana dengan tambahan 1/3, sebagai berikut:

- 1) Sudah terdapat putusan hakim berupa pidana yang tidak dapat dirubah lagi terhadap kejahatan yang dilakukan dan hanya dapat pidana penjara.
- 2) Dimulai dari saat selesai menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya yang harus dalam jangka waktu lima tahun.

b. Pasal 487 KUHP menjelaskan bahwa kelompok jenis kejahatan pada

⁸³ *Ibid.*, halaman 158-159

pasal tersebut mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara yang diatur pada Pasal 131, 140, 141 KUHP, pembunuhan biasa dan berencana yang diatur pada Pasal 338, 339, 340 KUHP, pembunuhan terhadap anak yang diatur pada Pasal 341, 342 KUHP, tindakan menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya (eutanasia) yang diatur pada Pasal 44 KUHP, tindakan aborsi yang diatur pada Pasal 347, 348 KUHP, penganiayaan biasa atau berat dan penganiayaan berencana yang diatur pada Pasal 351, 353, 354, 355 KUHP, kejahatan pelayaran dalam bentuk pembajakan yang diatur pada Pasal 438-443 KUHP, dan insubordinasi atau pemberontakan di kapal terhadap nahkoda yang diatur pada Pasal 459-460 KUHP.

Dalam Pasal 487 KUHP di atas kelompok kejahatan-kejahatan terkait perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan kepada orang lain dalam bentuk pembunuhan dan penganiayaan. Selain itu kejahatan yang diatur pada pasal tersebut yang memungkinkan ditambah 1/3 pidananya akibat recidive dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada Pasal 486 KUHP.⁸⁴

- c. Pasal 488 KUHP menjelaskan bahwa kelompok jenis kejahatan dalam pasal tersebut mengenai kejahatan penghinaan dan yang berkaitan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan kepada Presiden atau

⁸⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), halaman 136.

Wakil Presiden yang diatur pada Pasal 134-137 KUHP, penghinaan kepada Kepala Negara sahabat yang diatur pada Pasal 142-144 KUHP, penghinaan terhadap orang pada umumnya yang diatur pada Pasal 310-312 KUHP, dan kejahatan penerbitan atau percetakan yang diatur pada Pasal 483, 484 KUHP.

Dalam Pasal 488 KUHP di atas pidana yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan suatu kejahatan jangka waktu belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, atau baginya pidana tersebut sama sekali telah dihapuskan atau jika kewenangan menjalankan pidana telah kedaluwarsa, waktu melakukan kejahatan. Syarat supaya pidana maksimum dapat ditambahkan dengan $\frac{1}{3}$ akibat *recidive*, adalah:

- 1) Pasal 488 KUHP tidak menentukan harus dengan pidana penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Tidak hanya pidana penjara, dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pidananya. Hal tersebut artinya pidana kurungan dan denda dapat menjadi dasar pemberatan tersebut.
- 2) Sama dengan syarat kedua dalam Pasal 486 atau 487 KUHP.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 137.

Definisi pengulangan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Jadi terdapat perluasan makna pengulangan tindak pidana khusus dalam perkara pidana anak yaitu jika seorang anak sebelumnya pernah diproses pidana dan diselesaikan melalui upaya diversi, dan setelah itu melakukan perbuatan pidana kembali, maka masuk dalam kategori pengulangan tindak pidana.

F. Tinjauan tentang pencurian

Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilang ratus

rupiah.⁸⁶

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan yang mengakibatkan kerugian materiil terhadap korban.

Terdapat beberapa jenis pencurian yang secara umum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa

Merupakan Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang unsurnya adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.

2. Pencurian Ringan

Merupakan Pencurian ringan (geprivilegeerde diefstal) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan. Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan

⁸⁶ Rizky Muhammad Gerry, KUHP Dan KUHAP, Permata Prees, Jakarta, 2007, hlm 575

yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah".Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah."⁸⁷

3. Pencurian Dalam Keluarga

Merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat

⁸⁷ Andi Hamzah, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 144

tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁸⁸

4. Pencurian Dengan Kekerasan

Merupakan pencurian yang dalam proses mengambil barang yang diambil disertai dengan adanya perbuatan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:

⁸⁸ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 140

- a) Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.
5. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur yang sama dengan pencurian biasa dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ditambah unsur keadaan khusus sehingga ancaman hukuman menjadi lebih berat daripada pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang mengatur sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu **malam** dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek .

1. Kasus Posisi ;

a. Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Nama lengkap : A;
Tempat lahir : - ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/16 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - ;
Agama :Katholik;
Pekerjaan :Belum bekerja;

b. Dakwaan

Adapun kronologis dalam dakwaan penuntut umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak A pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah atau rumah makan Mandolin yang berada di depan Masjid Agung Bengkayang yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum No. 81 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sebalo Kecamatan

Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Anak A dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Evi akan melakukan sholat subuh kemudian melihat handphone dan tas miliknya yang disimpan di atas tempat tidur sudah tidak ada lagi. Adapun isi dari tas yang hilang tersebut adalah uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer dengan IMEI 1 : 865013042224219 dan IMEI 2: 865013042224201 disimpan diatas tas warna abu-abu milik saksi. Melihat hal tersebut saksi Evi kemudian bertanya kepada saksi Suparman (suami saksi Evi) apakah ada melihat tas miliknya, namun saksi Suparman tidak mengetahuinya. Kemudian

saksi Evi melihat pagar rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi Evi mengecek kembali di dalam rumah untuk mengetahui apakah ada barang lain yang hilang. Setelah mengetahui hal tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Evi melaporkan ke Polsek Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak A masuk kerumah milik saksi Evi dengan cara membuka pintu bagian belakang yang terkunci dengan menggunakan kayu kemudian pintu tersebut didorong secara paksa sehingga kunci kayu tersebut menjadi kendur dan pintu pun dapat terbuka, pada saat anak Atar sudah masuk kedalam rumah, melihat pintu kamar sudah terbuka kemudian anak Atar melihat saksi Evi dan saksi Suparman sedang tidur pun masuk kedalam kamar tersebut untuk mengambil handphone dan tas yang terletak di atas kasur tepat disamping kepala saksi Evi, setelah mengambil tas dan handphone tersebut anak Atar langsung keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak A, saksi Evi mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak di dakwa dengan dakwaan tunggal diduga melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5** Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

c. Tuntutan Penuntut Umum

1) Menyatakan Anak A bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidka diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke-5 KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak A berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak A dalam tahanan dengan perintah agar Anak A tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer dengan IMEI 1: 865013042224219 dan IMEI 2: 865013042224201;

2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer dengan IMEI 1: 865013042224219 dan IMEI 2: 865013042224201;

3. Dikembalikan kepada saksi Evi Yulianti Binti M. Adung (Alm);

4. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau muda KB 3920 YI;

Dirampas untuk Negara;

4) Menetapkan agar Anak A dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

d. Putusan Hakim

Adapun amar putusan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Anak A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna Hijau Marmer dengan IMEI 1: 865013042224219, IMEI 2: 865013042224201 beserta kotak pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hijau Muda nomor KB 3920 YI;
dikembalikan kepada saksi Evi Yulianti;
- 6) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang

perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Atar anak Apun dengan identitas yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Anak oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Anak dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana berikutnya;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu lain yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun

sebagiannya, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Anak telah masuk ke dalam rumah atau rumah makan Mandolin milik saksi Evi Yuliarti yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 81 RT 1, RW 1, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Anak masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang semula dalam keadaan tertutup, kemudian Anak mendorong dan membuka pintu belakang dengan paksa hingga pintu belakang terbuka dan selanjutnya Anak mengambil handphone merek Oppo F11 warna Hijau Marmer dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang semula disimpan di dalam tas berwarna abu-abu di dalam kamar rumah saksi Evi Yuliarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak terbukti telah memindahkan barang-barang milik saksi Evi Yuliarti ke dalam kekuasaannya, sehingga Hakim menilai perbuatan Anak tersebut sesuai dengan unsur dan/atau memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk

memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, khususnya berdasarkan keterangan Anak, ternyata Anak mengambil handphone dan sejumlah uang di dalam tas milik saksi Evi Yulianti adalah karena ingin menggunakannya untuk keperluan atau kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai Anak harus dianggap telah menikmati dan/atau memanfaatkan barang yang telah diambilnya sebagaimana halnya miliknya sendiri sesuai pengertian dengan maksud untuk memiliki sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, handphone dan uang milik saksi Evi Yulianti diambil oleh Anak tanpa sepengetahuan, tanpa seizin

dan/atau tanpa sekehendak saksi Evi Yuliarti sebagai pemilik barang-barang tersebut sesuai pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai perbuatan Anak tersebut sesuai dengan unsur dan/atau memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai unsur tersebut, pelaku melakukan perbuatannya pada waktu malam hari, yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, tempat barang yang diambil adalah di dalam rumah, yaitu bangunan tertutup yang umumnya digunakan untuk tempat tinggal, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yaitu halaman rumah atau tanah selain bagian rumah yang harus ada pagar tertutup yang mengelilinginya dan harus ada rumah di atas tanah tersebut, dalam hal ini pihak yang berhak tidak mengetahui keberadaan pelaku dan tidak menghendaki keberadaan pelaku di rumah atau pekarangan rumahnya yang tertutup;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah

diuraikan, waktu Anak melakukan perbuatannya adalah sekira pukul 03.30 WIB, yang berarti termasuk waktu malam hari sebagaimana telah dijelaskan, dan tempat barang-barang yang telah diambil oleh Anak adalah di dalam rumah atau rumah makan Mandolin milik saksi Evi Yuliarti, dilakukan oleh Anak tanpa sepengetahuan dan sekehendak saksi Evi Yuliarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara pelaku masuk atau sampai yang bisa diartikan cara untuk bisa mendapatkan barang yang diambil dengan alternatif merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu, yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Anak bisa masuk ke dalam rumah atau rumah makan Mandolin milik saksi Evi Yulianti untuk mengambil handphone dan sejumlah uang milik saksi Evi Yulianti adalah karena Anak masuk melalui pintu belakang rumah setelah Anak mendorong dengan paksa pintu belakang rumah hingga dapat dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai cara Anak untuk masuk ke dalam tempat uang yang telah diambilnya adalah dengan cara merusak, sehingga unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diberi sanksi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dikenakan/dijatuhkan kepada Anak, apakah berupa pidana atau tindakan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1)Filosofi dan konsepsi perlindungan anak, yaitu perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dan keadilan restoratif bagi Anak dan pihak korban perbuatan Anak;
- 2)Asas kepentingan yang terbaik bagi Anak dan kesejahteraan Anak, yaitu agar sanksi yang diberikan kepada Anak dapat membuat Anak menjadi baik dan lebih baik lagi, sehingga masa depan Anak akan baik;
- 3)Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana, antara lain ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan mengenai sanksi bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 71, Pasal 79, serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4)Tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5) Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pokoknya mohon supaya Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

6) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

7) Keadaan pribadi Anak, antara lain keadaan ekonomi orang tua Anak, kurangnya pendidikan dan kasih sayang bagi Anak yang menjadi dorongan bagi Anak untuk melakukan tindak pidana;

8) Berat atau ringannya perbuatan Anak atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Anak sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama

sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Usia Anak yang relatif masih muda dan belum stabil secara

psikologis disertai keadaan Anak yang sudah tidak sekolah/menerima pendidikan dan tidak berada dalam pemeliharaan orang tuanya ;

3. Analisis Penulis

Bahwa dalam persidangan Hakim anak tidak dapat mengupayakan Diversi terlebih dahulu dan itu telah sesuai dengan aturan yang ada. Secara normatif sudah semestinya terhadap anak dalam putusan ini tidak dapat dilakukan Diversi. Hal ini dikarenakan Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, dan disatu sisi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut bukan yang pertama kalinya.⁸⁹ Maka dapat disimpulkan anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan perbuatan atau tindak pidana pada dasarnya juga menandakan bahwa penjatuhan pidana sebelumnya belum memberikan “koreksi” pada pelaku dan memberikan efek jera yang signifikan.

Dalam perkara tersebut, perbuatan anak terbukti mengambil uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Handphone merk Oppo F11 warna Hijau Marmer dilakukan pada waktu malam hari dan dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat pintu belakang rumah. Dalam putusan diketahui fakta bahwa handphone dapat ditemukan dan

⁸⁹ Frasa “dan” dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menandakan kedua hal tersebut harus terpenuhi/bersifat kumulatif.

dikembalikan kepada korban akan tetapi uang tunai yang hilang tidak ditemukan dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh anak. Sehingga dengan demikian perbuatan anak telah terbukti melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5, yang unsurnya adalah Barangsiapa, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Dalam keadaan demikian, perlu adanya peran dari Orang Tua atau keluarga dari Anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dalam rangka untuk menanyakan pertanggung jawaban atas kerugian materiil dari korban akibat perbuatan anak tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap seseorang khususnya dalam perkara anak, tentunya telah mempertimbangkan segala aspek dan unsur sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempunyai manfaat terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum, melainkan juga dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, serta memberikan kemanan pada masyarakat itu sendiri hal tersebut tersirat dalam amar yang dijatuhkan yaitu lebih memilih menjatuhkan pidana penjara akan tetapi terkait dengan lama pidana nya dijatuhkan lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum. Akan tetapi dalam putusan hakim anak tersebut belum nampak adanya upaya pendekatan restoratif

sebagaimana perwujudan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan dalam proses persidangan ataupun nampak dalam putusan.

Ditinjau dari sisi kepastian putusan tersebut terkesan lebih bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak, akan tetapi untuk kemanfaatan apakah penjara tersebut bermanfaat bagi korban yang pada akhirnya putusan hakim juga tidak dapat mengembalikan kerugian atas hilangnya uang tunai sebagaimana fakta dalam perkara tersebut. Jadi menurut penulis harus diupayakan terlebih dahulu terkait pendekatan restoratif dalam proses persidangan dan putusan hakim agar kerugian yang timbul akibat tindak pidana dapat kembali ataupun diminimalisir sehingga terwujudnya kemanfaatan dari Putusan pengadilan itu sendiri .

Dalam Putusan juga Hakim tidak sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Dalam amar putusannya, hakim pun menyatakan anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, dan menjatuhkan pidana kepada anak tersebut berupa **pidana penjara** selama 7 (tujuh) bulan,.

Dalam rangka menyeimbangkan 3 (tiga) nilai dasar hukum yang telah disampaikan sebelumnya, dan kaitannya dengan tarik menarik antara asas kepentingan terbaik bagi anak dan kepastian hukum, maka dapat dikatakan para hakim dalam putusan ini cenderung lebih menitik beratkan nilai kepastian hukum daripada kemanfaatan dan keadilan.

Putusan Hakim dalam perkara tersebut, belum mempertimbangkan lebih dalam terkait mengapa hakim lebih memilih hukuman pidana penjara dibandingkan hukuman yang lainya misal pembinaan dalam lembaga, pelatihan kerja atau yang lain sesuai dengan pasal 71 UU SPPA. Dan tidak hanya menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada perkara ini merupakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sejenis / sama. Hakim belum menjelaskan apakah pidana penjara adalah pilihan terbaik bagi diri anak, yang pada kenyataanya sebelum perkara tersebut anak pernah dijatuhi pidana penjara terakait dengan pencurian juga dan sekarang juga melakukannya kembali.

Putusan hakim tersebut belum terlihat secara penuh mengimplemetasikan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena tidak mempertimbangkan adanya efek negatif dari penjatuhan pidana penjara bagi perkembangan diri anak, dan masih terdapat alternatif pidana lain yang dapat dijatuhkan yang lebih bermanfaat untuk diri anak.

B. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak pidana

Sistem peradilan pidana anak pada hakekatnya mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan orang yang masih mempunyai berbagai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diupayakan seminimal mungkin penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan.⁹⁰ Maka dari itu penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan aturan khusus, baik di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pada Persidangan.

Penanganan perkara anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menghendaki segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Secara normatif, pengaturan atau dasar hukum mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA dan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-

⁹⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dimana pengertian lebih lanjut terhadap asas tersebut tercantum dalam penjelasan kedua pasal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Penjelasan Pasal 2 huruf d UU SPPA	Penjelasan Pasal 2 angka 2 UU Perlindungan Anak
Bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.	Bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif , maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Tabel 1.2

Apabila membandingkan kedua pengaturan ini, pada dasarnya memiliki nilai yang sama yaitu demi kelangsungan hidup anak. Namun terdapat sedikit perbedaan dimana pengaturan dalam UU Perlindungan Anak perumusannya ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan dan bersifat umum, sedangkan dalam UU SPPA lebih spesifik dalam konteks pengadilan anak.

Pelaksanaan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan dengan upaya pendekatan dianut dalam UU SPPA ini bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang diwujudkan diwujudkan dalam bentuk upaya diversifikasi .

Asas kepentingan terbaik bagi anak melahirkan norma hukum berupa pengaturan diversifikasi sebagai wujud asas kepentingan terbaik bagi anak⁹¹. Meskipun diversifikasi memiliki banyak keuntungan dan berpihak terhadap kepentingan anak termasuk anak pelaku tindak pidana, menurut Lilik Mulyadi juga menimbulkan beberapa implikasi, yakni berpotensi melanggar hak anak, diversifikasi melanggar hak anak atas praduga tak bersalah, diversifikasi melanggar hak anak atas peradilan yang adil, dan adanya polarisasi pemikiran ambiguitas dan perlakuan diskriminatif khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁹²

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹³ dan diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan sampai dengan persidangan di pengadilan.

Proses diversifikasi tidak serta merta berlaku untuk semua tindak pidana dengan pelaku anak, akan tetapi diversifikasi mempunyai syarat yang wajib dipenuhi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan tindak

⁹¹ Irzan Hafandy, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversifikasi”, *USU Law Journal*, 6, 5 (2018), hlm. 60

⁹² Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, 1 (2015), hlm. 8.

⁹³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Selain dari syarat yang tercantum dalam UU SPPA, terdapat juga pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang memperluas adanya kemungkinan dapat dilakukan diversi di tingkat pemeriksaan pengadilan.

Dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak diatur sebagai berikut :

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”

Dari pasal tersebut dapat dikatakan adanya perluasan kesempatan pelaksanaan diversi dari yang semula harus tindak pidana yang ancaman hukuman dibawah 7 tahun, menjadi dapat dilakukan diversi terhadap tindak pidana yang diancam diatas 7 tahun dengan syarat didakwakan juga dengan tindak pidana yang ancaman hukuman dibawah 7 tahun dalam bentuk dakwaan alternatif, subsidiaritas kumulatif ataupun kombinasi.

Berdasarkan aturan diatas terdapat satu syarat yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yaitu apabila

perbuatan yang dilakukan anak tersebut merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berimplikasi terhadap anak yang sebelumnya pernah dijatuhi hukuman atau diproses diversi, dan anak tersebut melakukan perbuatan pidana kembali maka anak tidak mempunyai hak untuk diupayakan diversi terlebih dahulu didalam setiap tingkat pemeriksaan baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sudah dipastikan tidak dapat dilakukan upaya diversi di persidangan, namun apakah dengan tidak dilakukan diversi tersebut Hakim anak tidak ada kewajiban untuk mempedomani asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan UU SPPA ? tentu saja tidak, walaupun dalam perkara tersebut anak merupakan pengulangan tindak pidana, Hakim masih wajib menerapkan asas tersebut.

Dalam penelitian pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, diketahui fakta bahwa Anak melakukan perbuatan pencurian Handphone merek Oppo F11 dan Uang Tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dilakukan pada waktu malam hari dengan merusak pintu rumah dari korban. Dalam putusan diketahui bahwa Handphone merek Oppo F11 menjadi barang bukti dan dikembalikan kepada korban, sehingga secara nyata yang tidak dapat kembali adalah uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kerusakan akibat pintu rumah yang rusak .

Dalam perkara pengulangan tindak pidana pencurian oleh anak terkait pencurian tersebut terdapat beberapa langkah yang dapat dipedomani dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam tingkat persidangan di Pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Hakim pemeriksa perkara anak selalu melaksanakan pemeriksaan menggunakan pendekatan restoratif dimana korban dan keluarga anak dilibatkan aktif untuk dapat dimintai keterangan pada persidangan guna membicarakan adanya kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Hakim dapat mengupayakan apakah dari orang tua anak/ wali anak yang hadir dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tersebut sehingga adanya ganti kerugian dari Anak / keluarganya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan putusan.
2. Apabila sudah dilakukan upaya untuk dapat mengembalikan kerugian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara korban dan Anak / keluarga anak maka hakim melanjutkan pemeriksaan sampai dengan putusan dan upaya pengembalian kerugian tersebut harus dijelaskan serta termuat dalam putusan beserta alasannya dan apabila Anak / keluarga anak sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, Hakim wajib menjadikan sebagai pertimbangan yang meringankan bagi anak sehingga dapat menjatuhkan putusan yang terbaik bagi anak .

3. Dalam menyusun putusan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, hakim wajib mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan sebelumnya, hakim juga wajib menggali alasan atau latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian kembali sehingga dapat dilakukan analisis mengapa hukuman sebelumnya belum bisa menjadi upaya korektif terhadap perilaku anak sehingga pada saat ini mengulangnya kembali yang pada akhirnya hakim dapat menjatuhkan putusan yang terbaik bagi anak .

4. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Hakim harus berpedoman pada pasal 71 UU SPPA yang mengatur sebagai berikut :

Dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA mengatur sebagai berikut :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Berdasarkan pasal 71 UU SPPA tersebut diatas terlihat jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam memilih hukuman terhadap anak, bahwa pidana penjara merupakan pilihan akhir. Pada akhir apabila harus memutuskan untuk merampas kemerdekaan anak masih terdapat juga alternatif selain pidana penjara, yaitu **pembinaan dalam lembaga**, yang pelaksanaannya dapat dilakukan pada tempat tempat pelatihan kerja, balai latihan kerja atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5. Agar hakim selalu mempedomani bahwa sikap batin pelaku tindak pidana anantara anak dengan orang dewasa tidak dapat disamakan, dan penjatuhan pidana khususnya pidana penjara akan berakibat buruk terhadap Anak karena mendapatkan stigma negatif di masyarakat yang dapat menjadikan penjara sebagai “sekolah kejahatan” karena anak akan bertemu dengan pelaku tindak pidana lain sehingga tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif terhadap anak.

6. Apabila sebagai upaya terakhir juga tidak dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan / pidana penjara, maka Hakim dalam putusan harus memberikan pertimbangan secara rinci dan alasan mengapa anak harus dijatuhi pidana penjara.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, implikasi

terhadap pembuat delik. Implikasi positif penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada anak; menghindarkan anak dari stigma buruk pemenjaraan; memberikan kesempatan pada anak untuk pemulihan psikologis; memberikan kesempatan pada anak untuk menyadari kesalahannya dan menjadi manusia berguna dan bertanggungjawab; menghindarkan anak dari label buruk di masyarakat, sehingga anak lebih muda bergaul dan diterima kembali di masyarakatnya; mencegah trauma berkepanjangan pada anak akibat pemenjaraan. Kedua, implikasi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu: mengurangi beban perkara pengadilan dan meringankan beban Lembaga Pemasyarakatan yang kini overload dan mengurangi anggaran untuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Di sisi lain, pada era globalisasi saat ini pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, rekan bergaul maupun hal-hal yang didapat di dunia maya. Karena itu, tindak pidana yang dilakukan anak bisa saja memang dikehendaki.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga memungkinkan timbulnya implikasi negatif. Pertama, bagi pembuat delik, dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera, adanya kemungkinan anak mengulangi perbuatannya, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menjadikan anak sebagai subyek kejahatan, mengingat ringannya ancaman sanksi bagi

anak; Hal ini tentu menimbulkan rasa tidak aman bagi anak untuk kembali bergaul di masyarakat.

Kedua, pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara garis besar penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat menimbulkan pemahaman dan reaksi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan asas tersebut menghendaki hukuman yang ringan-ringannya bagi anak, sedangkan budaya hukum masyarakat seringkali merasa tidak puas apabila pelaku kejahatan tidak dipenjarakan.

Walaupun penanganan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum telah diatur dengan berbagai perangkat hukum, hal demikian belum membawa perubahan yang cukup baik⁹⁴. Pemenjaraan terhadap anak pelaku tindak pidana sudah pasti bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tidak diterapkannya asas kepentingan terbaik bagi anak setidaknya dapat menimbulkan beberapa implikasi dan dampak di antaranya, mengganggu psikologis anak, anak berisiko mengalami kekerasan, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan, anak menjadi kurang aktif, dan anak berisiko menjadi residivis.⁹⁵

Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam memutus perkara anak yang

⁹⁴ Elita Perwira Putri, "Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak", Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: Empowering Self, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2/4/2016, hlm. 84.

⁹⁵ Putri, "Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak", hlm. 90-91.

berkonflik dengan hukum, sebagian besar hakim pada Pengadilan di Indonesia masih cenderung menjatuhkan pidana penjara, sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak harus proporsional. Penerapan asas ini bak buah simalakama, di satu sisi bertujuan melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum, namun di sisi lain ada kepentingan korban dan masyarakat yang harus dilindungi. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan anak belum tentu bersumber dari hati nuraninya. Oleh karena itu, dalam hal tertentu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat menjadi pilihan yang baik untuk melindungi hak dan masa depan anak. Namun di sisi lain penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat menjadi pilihan yang kurang baik, mengingat asas kepentingan terbaik menghendaki pemenjaraan sebagai pilihan terakhir, sehingga dikhawatirkan anak diperalat oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim harus berpedoman pada ketentuan normatif, keadilan yang hidup di masyarakat, keyakinan hakim itu sendiri dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya dalam penerapan asas ini hakim harus benar-benar cermat dan hati-hati agar tidak mengebiri hak salah satu pihak. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya hakim harus berpedoman pada asas-asas dalam UU SPPA termasuk asas kepentingan terbaik bagi

anak.⁹⁶

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak semestinya selalu dipedomani dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga kompetensi dari aparat penegak hukum haruslah disesuaikan dan telah mendapat pelatihan / sertifikasi sistem peradilan pidana anak. Hal yang masih sering terjadi dalam praktek adalah terdapat penyidik, penuntut umum dan Hakim yang menangani perkara anak akan tetapi belum bersertifikasi anak sehingga terdapat ketidak harmonisan dalam filosofi penegakan hukum pidana anak.


Untuk keseragaman pemahaman sudah seharusnya sertifikasi anak menjadi syarat bagi Aparat Penegak Hukum tersebut untuk dapat menangani perkara pidana anak dan harus diatur dalam hukum tertulis. Sehingga aparat penegak hukum dapat menangani perkara dengan baik dan sesuai dengan asas yang ada dalam UU SPPA selain itu Aparat penegak hukum tidak hanya untuk memproses tindak pidana akan tetapi juga mempunyai fungsi pencegahan untuk menanggulangi kejahatan yang akan terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan strategi penanggulangan kejahatan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan preventif,

⁹⁶ Supriyanta, "Kajian Normatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Due Process of Law", Cakrawala Hukum, 14, 1 (2017), hlm. 57.

represif dan kuratif dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.⁹⁷

Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara anak, khususnya Hakim dalam proses pemeriksaan harus telah memahami apa yang menjadi ukuran nilai dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan anak tidak dapat disamakan dengan pelaku Dewasa, bahwa tujuan dijatuhkan hukuman kepada Anak bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan dan koreksi bagi Anak serta Orang Tua dari Anak.



⁹⁷ Achmad Arifulloh, "Rekonstruksi Pembinaan Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat", Disertasi Fakultas Hukum UNISSULA, 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek belum mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut terlihat dalam amar putusan yang menghukum anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pidana penjara tersebut dapat berdampak negatif terhadap anak karena anak akan bertemu dengan pelaku tindak pidana lain didalamnya dan dapat menjadikan penjara sebagai “sekolah kejahatan” bagi Anak.
2. Implementasi Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan restoratif pada proses pemeriksaan di Pengadilan sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012. Hakim dapat berupaya untuk mengembalikan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan korban dan keluarga Anak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk dapat menghindarkan anak dari pidana penjara / perampasan kemerdekaan yang akan bertolak belakang dengan kepentingan terbaik bagi anak .

B. Saran

Adapun saran dari penulis antara lain :

1. Bagi Pemerintah agar segera membuat peraturan pelaksana dari Undang Undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur adanya kewajiban bagi setiap perkara Anak, harus ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) yang telah bersertifikasi Anak / telah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam setiap tingkatan pemeriksaan ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang telah memahami nilai nilai yang ada dalam Undang Undang tersebut.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum untuk dapat memaksimalkan peran dari Orang Tua Anak karena anak tersebut masih dalam tanggung jawab dari orang tua, apabila perkara sudah pada proses di pengadilan dalam perkara anak Hakim wajib mengupayakan orang tua anak / wali dari anak untuk dapat mengembalikan kerugian akibat perbuatan anak tersebut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan diri Anak dalam penjatuhan putusan oleh Hakim.
3. Bagi Masyarakat agar dapat lebih memahami terkait dengan Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana bahwa Anak tidak dapat dipersalahkan secara penuh, karena perilaku anak sangat rentan terpengaruh lingkungan sosialnya dan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian bukanlah bertujuan untuk membalas perbuatan yang dilakukan anak melainkan bertujuan untuk memberikan

pembinaan yang tepat sehingga dapat mengoreksi perbuatan anak untuk menjadi lebih baik serta dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan .



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Apong Herlina,dkk., 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, ,
- John Braithwaite,2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- E Y Kanter and S R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

- Eggi Sudjana, 2000, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Jakarta
- Fajlurrahman Jurdi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Pukap-Indonesia, Yogyakarta
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, 1992 *Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Irzan Hafandy, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversi”, *USU Law Journal*, 6, 5 (2018),
- Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)
- Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Permata Pres, tt),

- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2005 *Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Denpasar
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Manan, Abdul., 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Kencana, Jakarta
- Maria Ulfah Anshor, 2017, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama, Bandung
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan

- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), NoerFikri, Palembang
- M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mu'ammal Hamidy, 1978, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I., Sinar Grafika, Jakarta
- Netty Endrawati, 2012, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri), Unsiska, Kediri*
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Peran kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
- Peunoh Daly, 1988, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1, Bulan Bintang, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono., 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung,

- Purwanto dan Sulistyatuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara
Jakarta
- R Soebekti dan Tjotrosoedibio, 2002, *Kamus Hukum Thomson*,
Jakarta
- Rachel Hodgkin dan Peter Newell, 1998, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*,
UNICEF, New York, USA,
- Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, Harvard
University Press, New York
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra
Wacana Media, Jakarta
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.,
Bandung
- Satrio, Juswito., 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* , PT. CitraAditya Bakti,
Bandung

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Supriyanta, 2017, “*Kajian Normatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Due Process of Law*”, Cakrawala Hukum, Jakarta
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan
- Teguh Prasetyo, 2013,, *Hukum Pidana*, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta
- UNHCR, 2006 *Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child Provisional Release*, May
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Yafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jakarta

B. Jurnal

- Achmad Arifulloh, “Rekonstruksi Pembinaan Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”, Disertasi Fakultas Hukum UNISSULA, 2017
- Achmad Arifulloh, *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value*, Vol 1, 2018
- Bambang Satriya, “*Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)*,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649–74, <https://doi.org/10.31078/jk852>.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi* 2009.
- Elita Perwira Putri, “Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak”, *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: Empowering Self*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2/4/2016
- Ika Saimima, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya* Vol. 9 No. 3 Tahun 2008
- Ivo Aertsen, et.al, “Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment”, *Journal TEMIDA*, Mart 2011
- Sudibyo, D Priyo. “Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap Dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk di Kota Surakarta).” *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, No. 3 (2013)

Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013.

Teguh Prasetyo, “*Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9, 1 (2015)

C. Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek

